



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/009/08/24**

TENTANG :

**PENETAPAN LEVEL JABATAN YANG DIAKUI SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DOSEN
DALAM PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG : a) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan pendidikan di lembaganya;
b) Bahwa, berhubungan dengan hal itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengenai Penetapan Level Jabatan yang diakui sebagai Tugas Tambahan Dosen dalam Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) di Universitas Budi Luhur.
- MENGINGAT : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBL/KET/000/018/01/2024 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2024 – 2028 tertanggal 5 Januari 2024;
8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
9) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Penetapan Level Jabatan yang diakui sebagai Tugas Tambahan Dosen di Universitas Budi Luhur.
KEDUA : Level Jabatan yang diakui sebagai Tugas Tambahan Dosen di Universitas Budi Luhur dinyatakan terlampir dalam Surat Keputusan Rektor ini;
KETIGA : Para dosen yang menduduki level jabatan yang diakui sebagai tugas tambahan adalah pemangku jabatan di lingkup akademik dengan kewajiban melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS per semester;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas kedosenannya, seluruh dosen yang memangku jabatan struktural bertanggung jawab secara berjenjang kepada Ketua Program Studi, Dekan, Deputi Rektor Bidang Akademik dan Rektor;
KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak Semester Gasal 2024/2025 sebagai dasar dan acuan dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD) serta akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.



Lampiran SK Rektor Nomor : K/UBL/REK/000/009/08/24

TENTANG :
PENETAPAN LEVEL JABATAN YANG DIAKUI SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DOSEN
DALAM PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NO	JABATAN
1.	Rektor
2.	Deputi Rektor
3.	Dekan
4.	Ketua Program Studi
5.	Sekretaris Program Studi
6.	Kepala Laboratorium Setingkat Universitas

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

Rektor Universitas Budi Luhur


Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.